RANGKUMAN MATERI

TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)

PANCASILA





KETUHANAN YANG MAHA ESA



KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



PERSATUAN INDONESIA



KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN



KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

GARUDA PANCASILA



GARUDA PANCASILA

- **JUMLAH BULU**
- **17 : SAYAP**
- **8 : EKOR**
- **19 : KAKI**
- **45 : LEHER**

- **EMAS : KEJAYAAN**
- **PERISAI : KEKUATAN/ PERTAHANAN**
- **KEPALA KE KANAN : ETIKA**
- **GARIS TEBAL PADA PERISAI:**

  GARIS KHATULISTIWA

- **PENCETUS:**

SULTAN HAMID II

GARUDA:

KENDARAAN DEWA WISNU

ASAL KATA PANCASILA

- **KATA DARI: BAHASA SANSKERTA**
- **YAITU:**
- **PANCA: LIMA**
- **SYILA : SENDI/DASAR, ATAU**
- **SYIILA : PERATURAN TINGKAH LAKU YANG BAIK**

- **DIAMBIL DARI: KITAB NEGARAKERTAGAMA**
- **DITULIS OLEH: EMPU PRAPANCA**
- **KERAJAAN MAJAPAHIT**

- **PENCETUS: MUH. YAMIN**

DASAR NEGARA

MUH YAMIN (29/05/1945)

1. PERI KEBANGSAAN
2. PERI KEMANUSIAAN
3. PERI KETUHANAN
4. PERI KERAKYATAN
5. PERI KESEJAHTERAAN RAKYAT

DASAR NEGARA

DR SOEPOMO (31/05/1945)

1. PERSATUAN
2. KEKELUARGAAN
3. KESEIMBANGAN LAHIR-BATIN
4. MUSYAWARAH
5. KEADILAN RAKYAT

DASAR NEGARA

IR SOEKARNO (01/06/1945)

1. KEBANGSAAN
2. INTERNASIONALISME
3. MUFAKAT
4. KESEJAHTERAAN SOSIAL
5. KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN

-----

1 JUNI DIANGGAP HARI LAHIR PANCASILA

DASAR NEGARA

IR SOEKARNO

TRISILA

1. SOSIO-NASIONALISME
2. SOSIO-DEMOKRASI
3. KETUHANAN



EKASILA

GOTONG ROYONG

DASAR NEGARA

PIAGAM JAKARTA* (22/05/1945)

1. KETUHANAN DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNYA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

*nama diusulkan oleh: Muh. Yamin

DASAR NEGARA

- SILA PERTAMA KEMUDIAN DIGANTI MENJADI
  "KETUHANAN YANG MAHA ESA"

- OLEH **MOH. HATTA** ATAS USUL **A.A. MARAMIS** AGAR KEMERDEKAAN DIRASAKAN OLEH RAKYAT PEMELUK AGAMA SELAIN ISLAM, MENGINGATKAN KEMERDEKAAN YANG INGIN DISEGERAKAN.

PANITIA SEMBILAN

1. Soekarno (KETUA)
2. Moh. Hatta (NASIONALIS)
3. Ahmad Soebardjo (NASIONALIS)
4. Muhammad Yamin (NASIONALIS)
5. A.A. Maramis (NASIONALIS)
6. H. Agoes Salim (ISLAM)
7. KH A. Wachid Hasyim (ISLAM)
8. Abikusno Tjokrosuyoso (ISLAM)
9. Abdoel Kahar Moezakkir (ISLAM)

SEBELUM PANCASILA

1. MA-LIMA

- Aturan berupa lima bur larangan di tanah Jawa sejak zaman Kerajaan Singasari, yaitu :
  - *madat* (menghisap candu),
  - *madon (*melacur atau bermain perempuan),
  - *minum* (mabuk minuman keras),
  - *main* (berjudi),
  - *maling* (mencuri)

2. TRI-PRAKARA

- Tiga asas dalam adat-isadat masyarakat Indonesia, yaitu:
  - Asas kebudayaan
  - Asas religius
  - Asas kenegaraan

SUMBER TERTIB HUKUM
(TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966)

PANCASILA → SUMBER DARI SEGALA SUMBER

1. UUD 1945
2. PROKLAMASI 17/08/1945
3. DEKRET PRESIDEN 05/07/1959
4. SURAT PERINTAH 11/03/1966

TATA CARA PENGUCAPAN RESMI PANCASILA

- SATU : Ketuhanan …
- DUA : Kemanusiaan …
- TIGA : Persatuan …
- EMPAT : Kerakyatan …
- LIMA : Keadilan …

- **DIATUR DALAM : INPRES NO. 12 TH 1968**

Pancasila sebagai Filosofi dan Ideologi

- Filoso berasal dari bahasa Yunani, yaitu:

Philos : cinta

Sophein : kebijaksanaan

- Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu :
- Idein : melihat
- Logos : ajaran

Kedudukan Pancasila

1. Sebagai Falsafah Hidup : keyakinan yang memiliki kebenaran
2. Sebagai Pedoman Hidup : way of life, pedoman umum dalam bersikap dan berngkah laku
3. Sebagai Sistem Filsafat: harus dipahami secara totalitas, satu kesatuan berdasar hierarkis piramidal
4. Sebagai perjanjian luhur : dibuat oleh founding father bangsa Indonesia
5. Sebagai Dasar Negara : dasar mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara
6. Sebagai sumber dari segala sumber terb hukum

PANCASILA SEBAGAI ASAS ORGANISASI

Pancasila pernah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam berbagai bentuk organisasi, baik massa maupun parpol.

Dasar : TAP MPR NO. II/MPR/1978

Kemudian dicabut.

Pancasila tetap dilaksanakan sebagai dasar negara.

CAUSA PANCASILA

MATERIALIS

(BAHAN)

DIGALI DARI NILAI MASYARAKAT SEHARI-HARI

FORMALIS

(BENTUK)

DIBENTUK/DIMUAT DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

EFISIEN

(KARYA)

HASIL YANG DITETAPKAN OLEH PPKI

FINALIS

(TUJUAN)

BERTUJUAN SEBAGAI DASAR NEGARA

PANCASILA SBG SUMBER NILAI

1. NILAI DASAR

- NILAI DARI KELIMA SILA PANCASILA BERUPA CITA-CITA DAN TUJUAN YANG BAIK DAN BENAR

2. NILAI INSTRUMENTAL

- PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI NILAI DASAR (UU, GBHN, DLL)

3. NILAI PRAKSIS

- REALISASI NILAI INSTRUMENTAL SECARA NYATA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

TIGA NILAI PANCASILA (PROF. NOTONEGORO)

1. NILAI MATERIAL

- BERGUNA BAGI JASMANI MANUSIA

2. NILAI VITAL

- BERGUNA BAGI AKTIVITAS MANUSIA

3. NILAI KEROHANIAN

- BERGUNA BAGI KEROHANIAN MANUSIA

A. NILAI KEBENARAN → RASIO

B. NILAI KEINDAHAN → PERASAAN

C. NILAI KEBAIKAN → KEHENDAK

D. NILAI RELIGIUS → KEPERCAYAAN

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

- Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan **kerangka berpikir** atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional.

- Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai:
  1. Cita-cita bangsa Indonesia
  2. Jiwa bangsa.
  3. Moral Pembangunan.
  4. Dasar negara Republik Indonesia.

PEMBANGUNAN SESUAI PANCASILA

1. **Tidak boleh bersifat pragmas**, yaitu pembangunan itu dak hanya memenngkan ndakan nyata dan mengabaikan permbangan es.
2. **Tidak boleh bersifat ideologis**, yaitu secara mutlak melayani Ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata.
3. **Harus menghorma HAM**, yaitu pembangunan dak boleh mengorbankan manusia nyata melainkan menghorma harkat dan martabat bangsa.
4. **Dilaksanakan secara demokras**, arnya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka.
5. **Diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial**, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural.

PANCASILA
SEBAGAI PUNCAK KEBUDAYAAN

1. **SILA PERTAMA**, menunjukan dak satu pun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang dak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. **SILA KEDUA**, merupakan nilai budaya yang dijunjung nggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya;
3. **SILA KETIGA**, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di kepulauan nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat;
4. **SILA KEEMPAT**, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepenngan perorangan;
5. **SILA KELIMA**, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan keterban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

1. DASAR ONTOLOGIS

- PANCASILA SUDAH MENJIWAI DALAM TUBUH MANUSIA SECARA KODRATI

2. DASAR EPISTEMOLOGIS

- PANCASILA MERUPAKAN SUATU SISTEM PENGETAHUAN UNTUK PEDOMAN BANGSA

3. DASAR AKSIOLOGIS

- PANCASILA MERUPAKAN SATU KESATUAN NILAI

TIGA DIMENSI PANCASILA sebagai ideologi terbuka (Dr. Alfian)

1. **DIMENSI REALITAS**, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut bersumber pada nilai-nilai riil dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri
2. **DIMENSI IDEALISME**, yaitu bahwa ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik.
3. **DIMENSI FLEKSIBILITAS**, yaitu bahwa ideologi mengandung atau memiliki keluwesan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawar meninggalkan ja diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

SUSUNAN SILA PANCASILA

1. ORGANIS

- TIDAK DAPAT BERDIRI SENDIRI / MERUPAKAN SATU KESATUAN

2. SALING MENGISI DAN MENGKUALIFIKASI

- SETIAP SILA TERKANDUNG NILAI KEEMPAT SILA LAINNYA

3. HIERARKIS PIRAMIDAL

- URUTAN SILA MENUNJUKKAN RANGKAIAN TINGKAT DALAM LUAS DAN ISI SIFATNYA

MENJIWAI -------------- >

1 – 2 – 3 – 4 - 5

< ------------------- DIJIWAI

Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya….

SILA 1 SAJA : THEOKRASI ABSOLUT

SILA 2 SAJA : KOSMOPOLITANISME

SILA 3 SAJA : CHAUVINISME

SILA 4 SAJA : DEMOKRASI LIBERAL

SILA 5 SAJA : KOMUNISME/SOSIALISME ATHEIS

TEORI TENTANG PANCASILA

1. TEORI INDIVIDUALISTIK

- OLEH: THOMAS HOBBES, JOHN LOCKE, J.J. ROSSEAU, HERBERT SPENCER, H.J. LASKI
- ISI: NEGARA DIJALANKAN INDIVIDUAL DAN MELINDUNGI HAK INDIVIDU

2. TEORI GOLONGAN (CLASS THEORY)

- OLEH: MARX, LENIN, ENGELS
- ISI: NEGARA DIANGGAP SEBAGAI ALAT DARI SUATU GOLONGAN UNTUK MENINDAS GOLONGAN LAIN

3. TEORI INTEGRALISTIK

- OLEH: SPINOZA, HEGEL, ADAM MULLER
- NEGARA UNTUK MENJAMIN KEPENTINGAN MASYARAKAT SELURUHNYA

PANCASILA SEBAGAI SUMBER TERTIB HUKUM INDONESIA

1. **KESATUAN SUBYEK** yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut, yang untuk Indonesia ialah Pemerintahan Republik Indonesia.
2. **KESATUAN ASAS KEROHANIAN** yang melipu keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, yang untuk indonesia ialah Pancasila.
3. **KESATUAN WAKTU** yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut, yang untuk indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945.
4. **KESATUAN DAERAH**, sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang sampai Merauke.

UUD 1945
SEBELUM AMANDEMEN

- PEMBUKAAN
- BATANG TUBUH
  - 16 BAB
  - 37 PASAL
  - 65 AYAT
  - 4 PASAL ATURAN PERALIHAN
  - 2 AYAT ATURAN TAMBAHAN
- PENJELASAN

UUD 1945
SEDUDAH AMANDEMEN

- PEMBUKAAN
- PASAL-PASAL
  - 20 BAB
  - 73 PASAL
  - 194 AYAT
  - 3 PASAL ATURAN PERALIHAN
  - 2 PASAL ATURAN TAMBAHAN

TANGGAL AMANDEMEN

- **PERTAMA : 19 – 10 – 1999**
- **KEDUA : 18 – 08 – 2000**
- **KETIGA : 09 – 11 – 2001**
- **KEEMPAT : 11 – 08 – 2002**

SILA-SILA YANG DIAMANDEMEN

- PERTAMA : MAJULAN GAPATMAJU DUPUDUSAT

5,7,9,13,14,15,17,20,21

- KEDUA : PANLANLAS DUPU DUMANAMJUPAN TIPUTINAM

18,19,20,22,25,26,27,28,30,36

- KETIGA : SATGANAMJUPAN LASJULAS DUDADUGADUPAT

1,3,6,7,8,11,17,22,23,24

- KEEMPAT: DUNAMPAN LASNAMLAS GAPAT TUAGAPATJU

2,6,8,11,16,23,24,31,32,33,34,37

At. Peralihan, At. Tambahan, Bab IV dihapus

WIKIPEDIA

SILA-SILA YANG TIDAK DIAMANDEMEN

4,10,12,29,35

TIGA GARIS BESAR BATANG TUBUH/PASAL-PASAL UUD 1945

1. HAL BENTUK NEGARA
2. HAL LEMBAGA NEGARA
3. HAL WARGA NEGARA

DIJABARKAN DALAM BENTUK BAB-BAB

BAB I : BENTUK NEGARA
BAB II : MPR
BAB III : KEKUASAAN PEMERINTAHAN
BAB V : KEMENTERIAN NEGARA
BAB VI : PEMERINTAH DAERAH
BAB VII : DPR
BAB VIIA: DPD
BAB VIIB: PEMILU
BAB VIII : HAL KEUANGAN
BAB VIIIA: BPK

BAB IX : KEKUASAAN KEHAKIMAN
BAB X : WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
BAB XA: HAK ASASI MANUSIA
BAB XI : AGAMA
BAB XII: PERTAHANAN - KEAMANAN
BAB XIII: PENDIDIKAN - KEBUDAYAAN
BAB XIV: PEREKONOMIAN-KESEJAHTERAAN
BAB XV: BENDERA,BAHASA,LAMBANG,LAG
BAB XVI: PERUBAHAN UUD

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945
(TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966)

- PERTAMA : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan (SILA 3)
- KEDUA : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (SILA 5)
- KETIGA : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (SILA 4)
- KEEMPAT : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (SILA 1&2)

Hubungan Antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945

Sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, adalah:

1) Bagian pertama, kedua dan kega Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang dak mempunyai hubungan 'kausal organis' dg batang tubuh UUD 1945

2) Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat 'kasual organis' dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sbb:

- Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada
- Yang diatur dalam UUD, adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi persyaratan dan melipu segala aspek penyelenggara negara
- Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat
- Ditetapkannya dasar negara

Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945

- Dalam pembukaan UUD 1945 alinea I, II, dan III terkandung:
- Nilai-nilai **Hukum Kodrat** (alinea I) yang konsekuensinya direalisasikan dalam alinea II, dan
- **Hukum Tuhan dan Hukum Es** (alinea III) yang kemudian dijelmakan dalam alinea IV yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum posif Indonesia.

Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

Berdasarkan sifat kesatuan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka sifat hubungan antara pembukaan dengan proklamasi adalah sbb:

1. **Memberikan penjelasan** terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari seap bangsa akan kemerdekaan
2. **Memberikan penegasan** terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral
3. **Memberikan pertanggungjawaban** terhadap dilaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur, disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

ALINEA	TIMELINE	MAKNA
I	SEBELUM KEMERDEKAAN	ALASAN MERDEKA
II	MENJELANG KEMERDEKAAN	PROSES PERJUANGAN
III	SAAT KEMERDEKAAN	PERNYATAAN MERDEKA
IV	SESUDAH KEMERDEKAAN	MENGISI KEMERDEKAAN

BENTUK NEGARA

PASAL 1

1. Kesatuan-Republik
2. Kedaulatan Rakyat
3. Negara Hukum

PASAL 2

1. MPR=DPR+DPD(Pemilu)
2. Sidang min. 1 X /5 thn
3. Putusan=suara terbanyak

MPR

PASAL 3

1. Mengubah UUD
2. Mengangkat pres/wapres
3. Hanya dpt brhenkan Pres dlm masa jabatannya

PASAL 4

1. Pres memegang kuasa pemerintahan
2. Pres dibantu 1 Wapres

PRESIDEN

PASAL 5

1. Pres mengajukan RUU ke DPR
2. Pres menetapkan PP

PASAL 6

1. Syarat calon pres/wapres
2. dll duu

PASAL 7

Masa 5thn, dpt dipilihan kembali 1X

PASAL 7A

1. Pres/Wapres dpt diberhenkan jk melanggar hukum

PASAL 7B

1. Usul DPR → MK memeriksa
2. Usul DPR → fungsi pengawasan
3. > 2/3 jumlah dukungan
4. MK wajib memeriksa max 90 hari
5. Jika terbuk, DPR sidang paripurna
6. MPR sidang max 30 hari setelah diterima
7. Sidang : > ¾ hadir ; 2/3 setuju

PASAL 7C

Pres dak dpt membubarkan DPR

PASAL 8

1. ~~Presiden~~ → Wapres sampai habis
2. ~~Wapres~~ → 2 calon dr Pres → sidang MPR max 60 hari
3. ~~Pres/Wapres~~ →Menlu+Mendagri+ Mentan; Max 30 hari → 2 pasang calon

PASAL 9

1. Sumpah/Janji Pres/Wapres
2. Jika dak sidang → janji di hadapan pimpinan MPR+MA

PASAL 10

Kuasa Presiden atas AD/AL/AU

PASAL 11

1. Menyatakan perang/damai (DPR)
2. Membuat perj. Internasional (DPR)
3. Dll duu

PASAL 12

Menyatakan keadaan bahaya (duu)

PASAL 13

1. Mengangkat duta/konsul
2. Permbangan DPR (mengangkat)
3. Permbangan DPR (menerima)

PASAL 14

1. Grasi/Rehabilitasi (MA)
2. Amnes/Abolisi (DPR)

PASAL 15

Memberi gelar/tanda jasa

PASAL 16

Wanmpres → memberi nasehat

MENTERI

PASAL 17

1. Pres dibantu menteri
2. Menteri diangkat/dipecat Pres
3. Satu menteri utk satu urusan
4. Dll duu

PEMDA

PASAL 18

1. NKRI = Prov+Kab/Kota
2. Daerah mengurus sendiri pemerintahan
3. DPRD melalui pemilu
4. Gub/Walkot/Bup dipilih scr demokras
5. Otonomi seluas2nya
6. Berhak menetapkan Perda
7. Dll duu

PASAL 18A

1. Hub pusat daerah memperhakan kekhususan/keragaman daerah
2. Hub pusat daerah secara adil dan selaras

PASAL 18B

1. Mengakui daerah Otsus/Ismewa
2. Mengakui hukum adat sesuai NKRI

DPR

PASAL 19

1. Anggota dari pemilu
2. Susunan diatur UU
3. Sidang min. 1 X / thn

PASAL 20

1. Membentuk UU
2. Membahas RUU dgn Pres
3. Tdk disetujui → tdk diajukan lagi
4. Mengesahkan RUU → UU
5. Sah meski tdk ada d Pres dlm 30hari

PASAL 20A

1. Fungsi Legislasi,Anggaran,Pengawasan
2. Hak Interpelasi,Angket,Pendapat
3. Hak Pertanyaan,Usul Pendapat,Imunitas
4. Dll duu

PASAL 21

Anggota berhak mengajukan RUU

PASAL 22

1. Pres menetapkan Perpu
2. PP mendapat persetujuan DPR
3. Jika tdk setuju → PP dicabut

PASAL 22A

Pembentukan UU, duu

PASAL 22B

Pemberhenan DPR, duu

DPD

PASAL 22C

1. Anggota dari seap prov (pemilu)
2. Tidak > 1/3 jumlah DPR
3. Sidang min. 1 X / thn
4. Susunan duu

PASAL 22D

1. Mengajukan RUU
2. Ikut membahas RUU
3. Pengawasan atas pelaksanaan UU
4. Pemberhenan duu

PEMILU

PASAL 22E

1. 5thn sekali LUBER JURDIL
2. Memilih DPR,DPD,DPRD,Pres,Wapres
3. Peserta DPR,DPRD : parpol
4. Peserta DPD : individu
5. KPU nasional: tetap, mandiri
6. Dll duu

HAL KEUANGAN

PASAL 23

1. APBN ap thn, terbuka, utk kemakmuran rakyat
2. RUU diajukan Pres, dibahas DPR
3. Tidak setuju, pakai tahun lalu

PASAL 23A : PAJAK

PASAL 23B : MATA UANG

PASAL 23C : keuangan duu

PASAL 23D : BANK SENTRAL

BPK

PASAL 23E

1. Memeriksa PTJKN
2. Hasil diserahkan DPR,DPRD,DPD
3. Hasil dindaklanju

PASAL 23F

1. Anggota dipilih DPR, disahkan Pres
2. Pimpinan dipilih anggota

PASAL 23G

1. Kedudukan: Pusat+Perwakilan
2. Dll duu

KEHAKIMAN

PASAL 24

1. Merdeka menegakkan hukum/keadilan
2. MK+MA(Umum,Agama,Mil,TUN)
3. Badan lain, duu

MA

PASAL 24A

1. Kasasi, menguji peraturan trhdp UU
2. Integritas,Profesional, Pengalaman
3. Calon hakim agung dari KY kpd DPR disahkan Pres
4. Ketua/wakil dari/oleh Hakim Agung
5. Dll duu

KY

PASAL 24B

1. Mengusulkan hakim agung
2. Pengetahuan,Pengalaman,Integritas
3. Anggota diangkat Pres atas DPR
4. Dll duu

MK

PASAL 24C

1. Wewenang: Uji UU trhdp UUD, membubarkan Parpol, memutus sengketa Pemilu/Lembaga Negara
2. Memberikan putusan atas usul DPR g pelanggaran Pres/Wapres
3. Anggota 9=3 Pres+3 DPR+3 MA
4. Ketua/Wakil dipilih dari/oleh hakim konst
5. Integritas, menguasai konst, tdk rangkap jabatan
6. Dll duu

PASAL 25

Syarat hakim, duu

WARGA NEGARA

PASAL 25A

Wilayah negara

PASAL 26

1. Warga negara adalah
2. Penduduk adalah
3. Duu

PASAL 27

1. Hak kedudukan sama di mata hukum
2. Hak pekerjaan dan penghidupan layak
3. Hak + wajib membela negara

PASAL 28

Kebebeasan berserikat

28A Hak Utk Hidup

28B Membentuk Keluarga

28C Mengembangkan Diri

28D Pengakuan sama depan Hukum

HAM

28E Bebas memeluk Agama

28F Brkomunikasi

28G Perlindungan Diri Pribadi

28H Hidup Sejahtera Lahir-Batin

28i Perlindungan, Pemajuan, Penegakan & Pemenuhan HAM-> **Tg Jawab Pemerintah**

28J Menghargai Hak org lain

AGAMA
PASAL 29
1. Ketuhanan YME
2. Menjamin kebebasan beragama

HANKAM
PASAL 30
1. WN berhak+wajib dlm hankam negara
2. Sishankamrata: TNI+POLRI+Rakyat
3. TNI → pertahanan
4. POLRI → keamanan
5. Dll duu

PENDIDIKAN
PASAL 31
1. Berhak mendapat pendidikan
2. Wajib pendidikan dasar
3. Sisdiknas
4. Anggaran min. 20% → pendidikan
5. Memajukan Iptek+Imtaq

KEBUDAYAAN
PASAL 32
1. Memajukan kebudayaan
2. Menghorma bahasa daerah

PEREKONOMIAN
PASAL 33
1. Ekonomi asas kekeluargaan
2. Cab. Produksi dikuasai negara
3. Bumi/Air dikuasai negara utk rakyat
4. Berdasar demokrasi ekonomi
5. Dll duu

KESEJAHTERAAN
PASAL 34
1. Fakir miskin dipelihara negara
2. Jaminan sosial
3. Fasilitas pelayanan kesehatan
4. Dll duu

PASAL 35 : BENDERA
PASAL 36 : BAHASA
PASAL 36A : LAMBANG
PASAL 36B : LAGU
PASAL 36 C : dll duu

PERUBAHAN UUD
PASAL 37
1. Usul amandemen oleh min. 1/3 MPR
2. Seap usul diajukan tertulis+alasan
3. Dlm amandemen, dihadiri 2/3 MPR
4. 50% + 1 MPR → setuju
5. Bentuk NKRI dak dapat diubah

PASAL PERALIHAN
1. Peraturan dulu tetap berlaku
2. Lembaga dulu tetap berlaku
3. MK ada sebelum 17/08/2003

PASAL TAMBAHAN
1. Tinjauan TAP MPR/S hingga tahun 2003
2. UUD= Pembukaan + Pasal-pasal

TUJUH KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (PENJELASAN UUD 1945)

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).
2. Sistem Konstusional.
3. Kekuasaan negara yang ternggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang ternggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden dak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara dak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara dak tak terbatas.

BHINNEKA TUNGGAL IKA

- **KALIMAT DARI: BAHASA JAWI KUNO**
- **YAITU:**

BHINNEKA : BERBEDA → REALITAS SOSIAL
TUNGGAL : SATU → CITA-CITA KEBANGSAAN
IKA : ITU

- **DIAMBIL DARI: KITAB SUTASOMA**
- **DITULIS OLEH: EMPU TANTULAR**
- **KERAJAAN MAJAPAHIT**

- **PENCETUS: MUH. YAMIN**

- **DILANJUTKAN: TAN HANA DHARMA MANGRWA**
- **OLEH: I GUSTI BAGUS SUGRIWA**

BHINNEKA TUNGGAL IKA

"Rwâneka dhâtu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa".

- Awalnya digunakan untuk mempersatukan umat Hindu Siwa dan umat Budha selama masa kerajaan Majapahit.

- Diresmikan sebagai semboyan negara :
  - Tanggal 17/08/1950
  - PP No 99/1951
  - UUD 1945 PASAL 36A

EKAPRASETYA PANCAKARSA

- **ARTI :**
  - SATU TEKAD UNTUK MELAKSANAKAN LIMA KEHENDAK
- **DIWUJUDKAN DALAM : P4**
  - (PEDOMAN PENGAMALAN DAN PENGHAYATAN PANCASILA)
- **DITENTUKAN OLEH:**
  - kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepenngannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.
- **DICETUSKAN :**
  - SOEHARTO, 12 APRIL 1976
  - PIDATO RAKER KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
- **DITETAPKAN PADA :**
  - 22 Maret 1978
  - TAP No. II/MPR/1978
- **DICABUT PADA :**
  - TAP MPR No. XVIII/MPR/1998

RANGKUMAN
ISI 45 BUTIR PANCASILA

P4

SILA-1 > Lambang Bintang	
	KETUHANAN YME
1	Bangsa Ind > percaya & taqwa Tuhan YME
2	Percaya, Taqwa sesuai agama msg2
3	Menghormati & krjsama antar pemeluk agama
4	Kerukunan hidup antar umat beragama
5	Agama/Kpercayaan >hub pribadi manusia dgn Tuhan
6	Bebas menjalankan ibadah
7	Tidak memaksakan agama

SILA-2 > Rantai	
	KEMANUSIAAN YG ADIL & BERADAB
1	M'perlakukan manusia sesuai Harkat & Martabat
2	Kesamaan derajat, hak, kwjbn asasi tanpa mebedakan
3	Saling mencintai sesama
4	Tenggang Rasa
5	Tidak semena2 ke org lain
6	Menjunjung Nilai Kemanusiaan
7	Kegiatan kemanusiaan
8	M'bela kebenaran & keadilan
9	Bgs Ind bagian dr seluruh umat manusia
10	Menghormati & krjsama dgn Bgs lain

SILA-3 > Pohon Beringin	
	PERSATUAN INDONESIA
1	Kepentingan bersama diatas pribadi/golongan
2	Rela berkorban utk negara
3	Cinta tanah air
4	Bangga ats bangsa tanah air
5	Ketertiban dunia > dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial
6	Persatuan dasar Bhineka Tunggal Ika
7	Pergaulan > persatuan & kesatuan Bgs

SILA-4 > Kepala Banteng	
	KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
1	Kedudukan, Hak, Kwjbn sama
2	Tidak memaksakan kehendak
3	Musyawarah > kepentingan bersama
4	Musyawarah > mufakat > kekeluargaan
5	Menghormati, menjunjung keputusan musywrh
6	Menerima, melaksanakan hasil musywrh
7	dlm musy > kepentingan bersama
8	Musywrh > akal sehat & hati nurani
9	Keputusan musy > tgjwb moral, benar, adil, persatuan
10	Wakil rakyat > pemusyawaratan

SILA-5 > Padi & Kapas	
	KEADILAN SOSIAL BAGI SLRH RAKYAT INDONESIA
1	Perbuatan luhur > kekeluargaan & gotongroyong
2	Adil thdp sesama
3	Keseimbangan hak & kwjbn
4	Menghormati hak org lain
5	Memberi pertolongan
6	Hak miki tidak utk pemerasan
7	hak milik tidak utk pemborosan/mewah2an
8	Hak milik tidak bertentangan/rugikan kepntgn umum
9	Bekerja keras
10	Menghargai hasil karya org lain > utk kemajuan & kesejahteraan
11	Kegiatan > kemajuan merata & keadilan sosial

HAK PRESIDEN (PS.14)

1. GRASI

- Tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim kepada seseorang.

2. REHABILITASI

- Tindakan mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbuk dak bersalah.

3. AMNESTI

- Suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu ndak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang mbul dari ndak pidana tersebut.

4. ABOLISI

- Merupakan suatu keputusan untuk menghenkan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.

ASAS OTONOMI DAERAH

1. Asas Dekonsentrasi

- Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi verkal ngkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.

2. Asas Desentralisasi

- Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah ngkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.

3. Asas Tugas Perbantuan

- Asas tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah ngkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

DANA PERIMBANGAN

1. DANA ALOKASI UMUM

- sejumlah dana yang dialokasikan kepada seap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia seap tahunnya sebagai dana pembangunan.

2. DANA ALOKASI KHUSUS

- alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

3. DANA BAGI HASIL

- dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

TIPE-TIPE DEMOKRASI

1. **DEMOKRASI MATERIAL**

- MENJUNJUNG TINGGI EKONOMI (BLOK TIMUR)

2. **DEMOKRASI FORMAL**

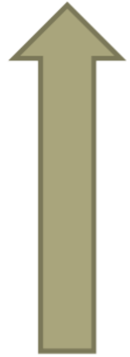
- MENJUNJUNG TINGGI POLITIK (BLOK BARAT)

3. **DEMOKRASI CAMPURAN**

- NEGARA NON-BLOK

HIERARKI PETA

1. DAIDANCO (BATALION)
2. CUDANCO (KOMPI)
3. SYUDANCO (PELETON)
4. BUDANCO (REGU)



10 KEPANDAIAN ASLI INDONESIA

1. BERSAWAH
2. BERLAYAR
3. MEMBATIK
4. GAMELAN
5. WAYANG
6. ASTRONOMI
7. PENGERJAAN BARANG DARI LOGAM
8. PENGGUNAAN ATURAN METRIK
9. PENGGUNAAN UANG LOGAM
10. SUSUNAN MASYARAKAT YANG TERATUR

TAHAP PENELITIAN SEJARAH

1. HEURISTIK : PENGAMBILAN DATA
2. VERIFIKASI
    1. KRITIK EKSTERN : KEASLIAN/OTENTIK
    2. KRITIK INTERN : KEBENARAN/RELEVANSI
3. INTERPRETASI : PENAFSIRAN
4. HISTORIOGRAFI : PENULISAN SEJARAH

ILMU BANTU SEJARAH

ARKEOLOGI	: BARANG PURBA (ARTEFAK)
PALEONTOLOGI	: MAKHLUK PURBA (FOSIL)
PALEOANTROPOLOGI	: MANUSIA PURBA
NUMISMATIK	: UANG LOGAM KUNO
IKONOGRAFI	: PATUNG
KERAMIKOLOGI	: KERAMIK
EPIGRAFI	: PRASASTI
FILOLOGI	: NASKAH KUNO
ETNOGRAFI	: SUKU BANGSA
GENEALOGI	: NENEK MOYANG

ZAMAN PRASEJARAH

Zaman sebelum ditemukannya tulisan / buk tertulis

PERIODISASI SEJARAH

1. ARKHAEKUM → BELUM ADA KEHIDUPAN
2. PALEOZOIKUM → ORGANISME BERSEL SATU DAN INVERTEBRATA
3. MESOZOIKUM → DINOSAURUS
4. NEOZOIKUM
    1. TERSIER → MAMALIA
    2. KUARTER → MANUSIA

ZAMAN BATU

1. PALEOLITIKUM

- KAPAK PERIMBAS
- KAPAK GENGGAM
- FLAKES / ALAT SERPIH
- KEBUDAYAAN PACITAN
- KEBUDAYAAN NGANDONG, DST

2. MESOLITIKUM

- KAPAK SUMATRA (*pebbles*)
- KAPAK PENDEK (*hache courte*)
- KEBUDAYAAN BACSON-HOABINH
- KEBUDAYAAN TOALA
- KJOKKENMODINGER
  (sisa sampah dapur di pantai)
- ABRIS SOUS ROCHE
  (gua tempat nggal)

3. NEOLITIKUM

- KAPAK PERSEGI
- KAPAK LONJONG
- KAPAK BAHU

ZAMAN BATU

4. MEGALITIKUM / MUNCULNYA KEPERCAYAAN

- DOLMEN : MEJA BATU SESAJI
- MENHIR : TUGU BATU SESEMBAHAN
- SARKOFAGUS* : PETI MATI DARI BATU
- WARUGA : KUBUR BATU (MINAHASA)
- PUNDEN BERUNDAK : KUIL BATU PERIBADATAN MIRIP CANDI

*) Islah sarkofagus digunakan juga untuk pe mumi raun

ZAMAN LOGAM (PERUNDAGIAN)

1. ZAMAN TEMBAGA
2. ZAMAN PERUNGGU
3. ZAMAN BESI



TEKNIK PEMBUATAN:

1. BIVALVE : CETAKAN BATU SETANGKUP
2. A CIRE PERDUE : CETAKAN TANAH LIAT

CONTOH ARTEFAK :

- NEKARA
- MOKO
- KAPAK CORONG
- KEBUDAYAAN DONGSON, DST

FOOD GATHERING (BERBURU DAN MERAMU)	FOOD PRODUCING (BERCOCOK TANAM)
PALEOLITIKUM-MESOLITIKUM	NEOLITIKUM
NOMADEN	SEDENTAIR
KOLONI	SOLITER
TINGGAL DI GUA	TINGGAL DI RUMAH PANGGUNG
PERALATAN BATU MASIH KASAR	PERALATAN BATU TERLIHAT HALUS

PENEMUAN MANUSIA PURBA DI INDONESIA

- Tahun 1890, Seorang ahli geologi Belanda bernama B.D. Van Rietschoten - yang bertugas mencari mineral di tanah Jawa - menemukan tengkorak aneh di daerah Wajak. Kemudian ia kirim ke Belanda untuk diteli.
- Maka, datanglah ahli arkeologi Eugene Dubois untuk mencari tahu lebih banyak tentang manusia purba di Indonesia.

- Manusia Purba yang ditemukan:

1. PITHECANTROPUS ERECTUS → EUGENE DUBOIS (TRINIL, NGAWI)
2. MEGANTROPUS PALEOJAVANICUS → VON KOENIGSWALD (SANGIRAN) → TERTUA
3. HOMO MOJOKERTENSIS → VON KOENIGSWALD (MOJOKERTO)
4. HOMO SOLOENSIS → TER HAAR (SOLO)
5. HOMO WAJAKENSIS → VAN RIETSCHOTEN (WAJAK)

SEJARAH PERADABAN KUNO

1. PERADABAN LEMBAH SUNGAI NIL
2. PERADABAN MESOPOTAMIA
3. PERADABAN LEMBAH SUNGAI INDUS
4. PERADABAN LEMBAH SUNGAI KUNING

PERSAMAAN: Terletak di lembah sungai karena subur

5. PERADABAN YUNANI
6. PERADABAN ROMAWI
7. PERADABAN PEGUNUNGAN ANDES

Persamaan : adanya sistem kepercayaan politheisme

PERADABAN MESIR KUNO

- Peninggalan : Piramid (terbesar: Giza), Sphinx, Obelisk, dst.
- Jenis aksara : Hieroglif (penerjemah pertama: J.F. Champollion)
- Sebutan Raja : Firaun
- Ilmu : astronomi, kedokteran, pengawetan mayat, dst.
- Kepercayaan:
  - Osiris : dewa ternggi
  - Anubis : dewa kemaan berkepala anjing
  - Thoth : dewa pengetahuan
  - Apis : dewa berwujud sapi
  - Ra : dewa matahari



PERADABAN MESOPOTAMIA

- Ar : Meso=tengah; Potamos=sungai; di antara dua sungai (Eufrat dan Tigris)
- Letak : di sekitar Irak, Timur Tengah.
- Jenis aksara: piktograf (huruf paku)
- Peninggalan : Code of Hammurabi, Ziggurat, Hanging Gardens of Babylon
- Urutan kerajaan: Sumeria-Akkadia-Assyria-Babilonia-Persia
- Ilmu: astronomi, kedokteran, arsitektur, dst.
- Kepercayaan:
  - An : Dewa ternggi
  - Ki : Dewi ternggi
  - Enlil : anak dewa



PERADABAN INDIA KUNO

- Pusat peradaban : Mohenjo Daro dan Harappa
- Bangsa : Dravida (pribumi), kemudian datang Bangsa Arya memperkenalkan Hindu
- Ilmu: Arsitektur (sistem drainase dan perumahan bertingkat), dst
- Jenid aksara : Brahmi, Gupta
- Peninggalan: Terracotta, Great Bath, dst.
- Kerajaan: Gupta
- Kepercayaan :
  - Agni : dewa api
  - Bayu : dewa angin
  - Surya : dewa matahari,
  - Varuna : dewa laut, dst



PERADABAN TIONGKOK KUNO

- Peninggalan : Great Wall of China
  (pendiri pertama: Dinas Chin/Qin)
- Jenis aksara : Hanzi (tradional)
- Ilmu : lsafat, arsitektur, kalender, dst.
- Urutan Dinas : Shang-Zhou-Qin-Han-Sui-Tang-Song-Yuan-Ming-Qing
- Tokoh penng lsafat : Confucius, Lao Tze, Mencius
- Kepercayaan:
  - Kwan-Yin : dewi kasih sayang
  - Kwan-Ti : dewa perang
  - Hien Yuen : dewa pengobatan, dst



PERADABAN AMERIKA

- **Peradaban di Amerika Utara :**

Indian (Apache, Navajo, dst.)



- **Peradaban di Amerika Tengah :**

Suku Aztec

Peninggalan: Templo Major

Suku Maya

Peninggalan: Chichen Itza, Mayan Calendar

Suku Teohuaca

Peninggalan : Pyramid of the Sun



- **Peradaban di Amerika Selatan :**

Suku Inca (Pegunungan Andes)

Peninggalan: Huruf Quipu, Machu Picchu

PERADABAN YUNANI KUNO

- Melahirkan lsuf terkenal :

Aristoteles, Socrates, Plato, dst.

- Peninggalan : Kuil Parthenon

- Sistem pemerintahan :

1. POLIS SPARTA

   Bercorak militer

2. POLIS ATHENA

   Bercorak demokras rasional

PERADABAN ROMAWI KUNO

Berdasar legenda, Kata Roma berasal dari Romulus dan Remus pada 750 SM.

Melahirkan tokoh terkenal :

Julius Caesar, Raja Nero, dst.

Peninggalan : Colosseum, Amphitheatre of Pompeii, Pantheon, dst.

PERBANDINGAN POLITEISME YUNANI DAN ROMAWI

PERAN	ROMAWI	YUNANI
DEWA TERTINGGI	JUPITER	ZEUS
DEWI TERTINGGI	JUNO	HERA
DEWA PERDAGANGAN	MERKURIUS	HERMES
DEWI CINTA	VENUS	APHRODITE
DEWA PERANG	MARS	ARES
DEWA PERTANIAN	SATURNUS	CRONUS
DEWA LAUT	NEPTUNUS	POSEIDON
DEWA DUNIA BAWAH	PLUTO	HADES
DEWA API	VULCAN	HEPHAESTUS
DEWI BULAN	DIANA	ARTEMIS
DEWI KEBIJAKSANAAN	MINERVA	ATHENA

TEORI MASUKNYA HINDU BUDHA

1. BRAHMANA : VAN LEUR
2. KSATRIA : BERG & MOENS
3. WAISYA : KROM
4. SUDRA : VAN FEBER
5. ARUS BALIK : BOSCH

KERAJAAN HINDU BUDHA DI INDONESIA

NO	KERAJAAN	JENIS	RAJA	PENINGGALAN
1	KUTAI	HINDU	KUDUNGGA #1; MULAWARMAN*	P. YUPA
2	TARUMANAGARA	HINDU	JAYASINGAWARMAN #1; PURNAWARMAN*	P. KEBUN KOPI, P. CIARUTEUN, DLL
3	KALINGGA	HINDU	RATU SHIMA*	P. TUKMAS
4	SRIWIJAYA	BUDHA	SRI JAYANAGA #1; BALAPUTRADEWA*	C. MUARA TAKUS, C. BIARA BAHAL
5	MATARAM KUNO/ MEDANG	HINDU-BUDHA	JATENG: W.SANJAYA (H), W. SYAILENDRA (B) JATIM: W. ISYANA (H)	C. PRAMBANAN, C. BOROBUDUR, C. MENDUT, DLL
6	KAHURIPAN	HINDU	AIRLANGGA*	-
7	KADIRI	HINDU	JAYASWARA #1; JAYABHAYA*	C.
8	SINGASARI	HINDU	KEN AROK #1; KERTANEGARA*	C. JAGO, C. KIDAL, DLL
9	MAJAPAHIT	HINDU	HAYAM WURUK	C. PANATARAN
10	BALI	HINDU	UDAYANA*	-
11	SUNDA	HINDU	PRABU SILIWANGI*	-

KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA

NO	KESULTANAN	RAJA TERKENAL
1	SAMUDRA PASAI	MARAH SILU/SULTAN MALIK ASSALEH (PENDIRI); SULTAN MALIK AZ-ZAHIR
2	ACEH	SULTAN ALI MUGHAYAT SYAH (PENDIRI); SULTAN ISKANDAR MUDA
3	DEMAK	RADEN PATAH (PENDIRI); SULTAN TRENGGONO
4	BANTEN	MAULANA HASANUDDIN (PENDIRI); SULTAN AGENG TIRTAYASA
5	MATARAM	SUTAWIJAYA/PANEMPAHAN SENOPATI (PENDIRI); ANTAWIRYA/PANGERAN DIPONEGORO
6	TERNATE	SULTAN BAABULAH
7	TIDORE	SULTAN NUKU
8	GOWA-TALLO	SULTAN HASANUDDIN
9	BANJAR	PANGERAN ANTASARI

PERBEDAAN CANDI
JAWA TENGAH & JAWA TIMUR

NO	HAL	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR
1	LETAK	TENGAH HALAMAN	BELAKANG HALAMAN
2	PUNCAK	RATNA/STUPA	KUBUS
3	ARAH	MENGHADAP TIMUR	MENGHADAP BARAT
4	BAHAN	BATU ANDESIT	BATU BATA
5	BENTUK	TAMBUN	RAMPING
6	ATAP	BERUNDAK-UNDAK	PERPADUAN TINGKATAN
7	RELIEF	NATURAL & LEBIH TIMBUL	SIMBOLIS & TIMBUL SEDIKIT

KITAB-KITAB TERKENAL

NO	NAMA KITAB	NAMA PENGARANG
1	MAHABHARATA	EMPU WIYASA
2	RAMAYANA	EMPU WALMIKI
3	BHARATAYUDHA	EMPU SEDAH-PANULUH
4	ARJUNAWIWAHA	EMPU KANWA
5	SMARADHANA	EMPU DHARMAJA
6	NEGARAKERTAGAMA	EMPU PRAPANCA
7	SUTASOMA	EMPU TANTULAR

WALI SONGO

NO	NAMA ASLI	NAMA SUNAN
1	Maulana Malik Ibrahim	SUNAN GRESIK
2	Raden Rahmat	SUNAN AMPEL
3	Raden Paku	SUNAN GIRI
4	Raden Makhdum Ibrahim	SUNAN BONANG
5	Raden Qasim	SUNAN DRAJAT
6	Syarif Hidayatullah	SUNAN GUNUNG JATI
7	Ja'far Shadiq	SUNAN KUDUS
8	Raden Said	SUNAN KALIJAGA
9	Raden Umar Said	SUNAN MURIA

ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL

NO	ORGANISASI	NAMA PENDIRI
1	BUDI UTOMO	WAHIDIN SUDIROHUSODO
2	SERIKAT DAGANG ISLAM	HAJI SAMANHUDI
3	SERIKAT ISLAM	HOS COKROAMINOTO
4	INDISCHE PARTIJ	SUWARDI SURYANINGRAT; DANUDIRJA SETIABUDI; CIPTO MANGUKUSUMO
5	PERHIMPUNAN INDONESIA	MOH. HATTA
6	PARTAI NASIONAL INDONESIA	IR. SOEKARNO
7	PARINDRA	SOETOMO

KONGRES PEMUDA

KONGRES PEMUDA I

TANGGAL : 30 April - 2 Mei 1926

KETUA : MOH TABRANI

TEMPAT : GEDUNG LUX ORIENTIS, JAKARTA

HASIL :

Mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia, baik secara fusi maupun federasi.

KONGRES PEMUDA II

TANGGAL : 27-28 OKTOBER 1928

KETUA : SUGONDO JOYOPUSPITO

TEMPAT : GED. KATHOLIKEE JONGELINGEN BOND (HARI 1)
GED. OOST-JAVA (HARI 20

HASIL :

-Trilogi Pemuda: Satu NUSA, Satu BANGSA, Satu BAHASA: INDONESIA.

-Ditetapkan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan.

SUMPAH PEMUDA

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah air Indonesia.
2. Kami putra dan putri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.
3. Kami putra dan putri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

BPUPKI

- **KEPANJANGAN : BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA**
- **Bahasa Jepang : DOKURITSU JUNBI CHŌSAKAI**
- **Resmi Dibentuk : 29 April 1945 (HUT Kaisar Hirohito)**
- **Usulan dibentuk : 1 Maret 1945 (oleh Jend. Kumakichi Harada)**
- **Ketua : Radjiman Wedyodiningrat**
- **Wakil : R. Pandji Soeroso & Ichibangase Yosio (Jepang)**
- **Anggota : 67 orang**
- **Tujuan :**
- **Menyelidiki persiapan kemerdekaan**
- **(diberi janji merdeka oleh PM. Jepang, Koiso pada 7 Sept 1944 setelah Kemenangan Perang Asia Timur Raya)**

BPUPKI

- **SIDANG I:**
- TANGGAL : 29 MEI-1 JUNI 1945
- TEMPAT : GD. CHUO SANGI IN
- BAHASAN : BENTUK, FILSAFAT, DASAR NEGARA

- **MASA RESES** :
- SUBJEK : PANITIA SEMBILAN
- BAHASAN : menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya
- TANGGAL : 22 JUNI 1945 → LAHIR PIAGAM JAKARTA
- TANGGAL : 10 JULI 1945 → PENYERAHAN RANCANGAN SEMENTARA

- **SIDANG II :**
- TANGGAL : 10-14 JULI 1945
- BAHASAN : NKRI, UUD 1945
- 11 Juli 1945 : Pania Kecil (7 orang) → khusus merancang isi dari UUD
- 14 Juli 1945 : sidang pleno BPUPKI menerima laporan pania Perancang UUD

- **BPUPKI BUBAR : 7 AGUSTUS 1945**

PANITIA KECIL

1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua pania kecil)
2. Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
4. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
5. Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
6. Haji Agus Salim (anggota)
7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

PPKI

- **KEPANJANGAN :**
  - **PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA**
- **BAHASA JEPANG :**
  - **DOKURITSU JUNBI INKAI**
- **TANGGAL :**
  - **7 AGUSTUS 1945**
- **KETUA :**
  - **IR. SOEKARNO**
- **ANGGOTA :**
  - **21 ORANG**
- **ANGGOTA :**
  - **21 ORANG**
- **TUGAS :**
  - **melanjutkan hasil kerja BPUPKI**

- **9 AGUSTUS 1945**
- SOEKARNO, HATTA, RADJIMAN → HO CHI MINH, VIETNAM → JENDERAL TERAUCHI → JANJI MERDEKA 24 AGUSTUS 1945

- **PERISTIWA LAIN :**
- 6 AGUSTUS 1945 : BOM ATOM HIROSHIMA (LITTLE BOY)
- 9 AGUSTUS 1945 : BOM ATOM NAGASAKI (FAT MAN)
- 14/15 AGUSTUS 1945 : JEPANG MENYERAH KEPADA SEKUTU

- **RENGKASDEGKLOK**
- TANGGAL : 16 AGUSTUS 03.00 WIB
- KEJADIAN : PENCULIKAN OLEH GOL. MUDA
- TUJUAN : UNTUK MEMPERCEPAT KEMERDEKAAN AGAR TAK TERPENGARUH JEPANG

SIDANG PPKI

- SIDANG 1 : 18 AGUSTUS 1945
- HASIL :

1. PENETAPAN UUD 1945 (TERMASUK PANCASILA)
2. PENETAPAN PRESIDEN-WAPRES
3. PENETAPAN KOMITE NASIONAL

- SIDANG 2 : 19 AGUSTUS 1945
- HASIL :

1. PENETAPAN 12 KEMENTERIAN
2. PENETAPAN 8 PROVINSI

- SIDANG 3 : 22 AGUSTUS 1945
- HASIL :

1. Pembentukan KNIP
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

Lain-lain…

APARATUR SIPIL NEGARA

DASAR HUKUM: UU NO 5 TH 2014

TERDIRI DARI = PNS+ PPPK

JABATAN : ADMINISTRASI, FUNGSIONAL, PIMPINAN TINGGI

- ADMINISTRASI=ADMINISTRATOR+PENGAWAS+PELAKSANA
- FUNGSIONAL=F.KEAHLIAN+F.KETERAMPILAN
- PIMPINAN TINGGI=UTAMA+MADYA+PERTAMA

FUNGSI:

a. pelaksana kebijakan publik;

b. pelayan publik; dan

c. perekat dan pemersatu bangsa.

ASAS – ASAS ASN

- a. kepasan hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efekf dan esien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminaf;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan;
- m. kesejahteraan.

PRINSIP ASN

a. nilai dasar;

b. kode ek dan kode perilaku;

c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab

pada pelayanan publik;

d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang

tugas;

e. kualikasi akademik;

f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan

tugas; dan

g. profesionalitas jabatan.

ASAS HUKUM INTERNASIONAL

1. **EGALITY** : BERKEDUDUKAN SAMA
2. **COURTESY** : SALING MENGHORMATI
3. **RECIPROCITY** : PEMBALASAN SETIMPAL
4. **PACTA SUNT SERVANDA** : YANG TELAH DIBUAT HARUS DITAATI
5. **REBUS SIG STANTIBUS** : DIGUNAKAN UTK PERUBAHAN MANUSIA

1. Letter of Credence (L/C)

Surat keputusan kepala negara mengangkat seseorang sebagai duta dan ditujukan kepada kepala negara asing

2. Letter of Recall (L/R)

Surat pemanggilan kembali dari tugas/ pemecatan

TAHAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL (KONVENSI WINA 1961)

1. **Perundingan (*Negoaon*)**
   Perundingan dilakukan oleh wakil-wakil negara yang diutus oleh negara-negara peserta berdasarkan mandat tertentu atau juga dapat diwakili oleh pejabat dengan membawa Surat Kuasa Penuh (*full power*).

2. **Penandatanganan (*Signature*)**
   Penandatanganan perjanjian internasional yang telah disepaka oleh kedua negara biasanya ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri.

3. **Pengesahan (*Racaon*)**
   Rakasi dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Pemerintah perlu mengajak DPR untuk mensahkan perjanjian karena DPR merupakan perwakilan rakyat dan berhak untuk mengetahui isi dan kepenngan yang diemban dalam perjanjian tersebut.

UU PENTING

UU NO 22/1999 : OTONOMI DAERAH

UU NO 20/2003 : SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

UU NO 24/2003 : MAHKAMAH KONSTITUSI

UU No.23/1999 jo **UU** No.3/2004 : BANK INDONESIA

UU NO 12/2006 : WARGA NEGARA

....

UNDANG-UNDANG
HAK ASASI MANUSIA

UU NO 39/1999 : HAK ASASI MANUSIA

UU NO 26/2000 : PENGADILAN HAM

UU NO 07/1984 : DISKRIMINASI THD WANITA

UU NO 23/2002 : PERLINDUNGAN ANAK

UU NO 29/1999 : RATIFIKASI KONVENSI DISKRIMINASI RASIAL

UU NO 11/2005 : RATIFIKASI KOVENAN NAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA

UU NO 12/2005 : RATIFIKASI KOVENAN HAK SIPIL&POLITIK

TIGA GERAKAN MIKHAIL GORBACHEV

1. GLASNOST : OPENNESS
2. PERESTROIKA : RESTRUCTURING
3. DEMOCRATISATSIIA : DEMOCRATIZATION

EMPAT AJARAN MAHATMA GANDHI

1. AHIMSA : TANPA KEKERASAN
2. HARTAL : MOGOK KERJA
3. SATYAGRAHA : NONCOOPERATIVE
4. SWADESI : PRODUKSI DALAM NEGERI

SAN MIN CHU I
TIGA PRINSIP RAKYAT
(SUT YAN SEN)

1. **MIN ZU : NASIONALISME**
2. **MIN QUAN : DEMOKRASI**
3. **MIN SHENG : SOSIALISME**

FOUR FREEDOM OF ROOSEVELT

1. FREEDOM OF SPEECH (BERBICARA)
2. FREEDOM OF WORSHIP (BERIBADAH)
3. FREEDOM FROM FEAR (TIDAK TAKUT)
4. FREEDOM FROM WANT (TIDAK MELARAT)